

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sistem pendidikan nasional Indonesia dalam era reformasi birokrasi menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Salah satu program strategis yang menjadi tulang punggung pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang telah menjadi instrumen kebijakan penting untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun. Program BOS yang diinisiasi sejak tahun 2005 ini terus mengalami evolusi signifikan, baik dari segi besaran alokasi maupun mekanisme pengelolaannya (Kemdikbudristek, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Kemdikdasmen, 2025). Sumber dana BOS berasal dari APBN, dialokasikan melalui mekanisme Dana Transfer Daerah, dan disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah penerima. Sebagai dana publik yang bersumber dari APBN, pengelolaan dana BOS memerlukan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, di mana laporan keuangan yang berkualitas menjadi instrumen penting untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Andini & Yusrawati, 2016). Kompleksitas pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah menuntut adanya sistem pelaporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (Ramdhani, 2022).

Kementerian Pendidikan mengalokasikan dana BOSP 2025 sebesar Rp 59,2 triliun untuk 423.080 satuan pendidikan (Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, 2024). Alokasi ini termasuk kenaikan biaya untuk 15.046 sekolah di daerah khusus yang melayani 1,1 juta peserta didik, yang bertujuan mengurangi ketimpangan pendidikan (Puslapdik, 2025). Besarnya dana ini menunjukkan peran vital program BOS dalam pendidikan nasional sekaligus menekankan perlunya pengelolaan yang akuntabel dan profesional. BOS berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan, sehingga pengelolaannya harus memenuhi standar tata kelola yang ketat. Tantangan pengelolaan tidak hanya dari segi nominal yang besar, tetapi juga keberagaman karakteristik sekolah penerima di seluruh Indonesia dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia yang sangat bervariasi.

Setiap sekolah wajib mengelola dana sesuai Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025, yang mengharuskan laporan keuangan yang fleksibel, efektif, efisien, transparan, dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Pelaporan keuangan dana BOS yang berkualitas adalah kewajiban hukum sekaligus kebutuhan moral dalam tata kelola pendidikan. Hal ini menjadi tolak ukur akuntabilitas sekolah kepada pemerintah sebagai pemberi dana dan masyarakat selaku penerima manfaat, sesuai yang diatur dalam berbagai peraturan pemerintah maupun Permendikbud. Pelaporan yang baik berarti mendukung terwujudnya sekolah yang transparan, profesional, serta berkinerja tinggi demi kemajuan pendidikan nasional (Kemdikbud, 2022).

Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan sistemik terus bermunculan dalam pengelolaan keuangan BOS di tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan laporan evaluasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tahun 2023, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaporan keuangan BOS, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, ketidaksesuaian format laporan dengan standar yang ditetapkan, serta kesalahan dalam pencatatan dan pengklasifikasian transaksi keuangan. Fenomena ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara ekspektasi regulasi dengan realitas implementasi di lapangan, yang memerlukan

kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan solusi yang tepat. Berdasarkan laporan ICW (2024), sektor pendidikan masuk lima teratas kasus korupsi di Indonesia dengan 59 kasus pada tahun 2023 yang melibatkan 130 tersangka dan kerugian Rp 187 miliar. Dari keseluruhan kasus tersebut, 54% atau mayoritas berkaitan dengan penyalahgunaan program bantuan pendidikan, terutama Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hibah/bansos, dana bantuan mahasiswa, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini menunjukkan bahwa program-program bantuan pendidikan, khususnya BOS, menjadi area paling rentan korupsi di sektor pendidikan dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp 101 miliar dari total kerugian sektor pendidikan.

Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (2024), korupsi di sektor pendidikan termanifestasi dalam dua permasalahan keuangan utama. Pertama, lemahnya transparansi anggaran pengadaan barang dan jasa, di mana 27,73% sekolah tingkat dasar-menengah tidak menerapkan keterbukaan informasi anggaran pengadaan, sementara 63,33% proses penentuan pengadaan dipengaruhi oleh hubungan personal pimpinan sekolah, yang bertentangan dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Kedua, praktik manipulasi laporan keuangan yang terjadi di 33,09% sekolah melalui pembuatan laporan fiktif yang tidak mencerminkan kondisi riil penggunaan anggaran dan menunjukkan ketidaksesuaian antara alokasi dana aktual dengan dokumentasi yang dilaporkan.

Dari temuan sebelumnya, terlihat bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) teridentifikasi sebagai area paling rentan terhadap praktik korupsi. Dari 97,94% sekolah penerima dana BOS, sebesar 13,39% mengakui penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bentuk penyalahgunaan mencakup pemerasan atau pungutan liar (8,74%), nepotisme dalam pengadaan (20,52%), penggelembungan biaya (30,83%), dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya (39,91%). Mengingat besaran alokasi dana BOS yang mencapai Rp 53,91 triliun dalam RAPBN 2022 dengan realisasi penyaluran Rp 52,76 triliun (98,50%) pada tahun 2024, potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana tersebut sangat

substansial dan membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Temuan ini didukung oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 yang juga mengidentifikasi berbagai kelemahan pengelolaan dana BOS, baik dari aspek administrasi maupun substansi penggunaan dana.

Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa dengan status otonomi khusus menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia. Sejarah panjang konflik berkepanjangan dan dampak bencana tsunami dahsyat telah menciptakan kompleksitas khusus dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi geografis yang didominasi kepulauan, pegunungan, dan hutan tropis, ditambah karakteristik demografis yang unik, semakin mempersulit implementasi program pendidikan nasional secara merata di seluruh wilayah. Dalam konteks ini, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh menjadi representasi menarik dari dua karakteristik berbeda namun saling melengkapi dalam pembangunan pendidikan Aceh. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh memiliki keunggulan aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas pendukung, mulai dari program pelatihan, layanan konsultasi keuangan, hingga sistem pengelolaan informasi yang lebih baik. Kondisi ini kontras dengan situasi di Aceh Besar yang memiliki wilayah lebih luas dengan banyak area pedesaan, sehingga sekolah-sekolah di sana menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses dukungan serupa (Baihaqi et al., 2012).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Aceh tahun 2025, disparitas ini tercermin dalam sebaran institusi pendidikan dimana Kabupaten Aceh Besar memiliki 28 SMA Negeri dan 20 SMA Swasta, sementara Kota Banda Aceh memiliki 17 SMA Negeri dan 10 SMA Swasta. Namun demikian, perbedaan kemampuan pengelolaan dana BOS antara kedua wilayah tidak bisa digeneralisasi secara absolut. Realitanya, beberapa sekolah di wilayah Aceh Besar justru telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sangat mumpuni, sedangkan tidak sedikit sekolah di Banda Aceh yang masih bergulat dengan masalah transparansi dan akuntabilitas keuangan (Aklima, 2020).

Tantangan teoritis ini kemudian bersinggungan dengan realitas lapangan yang lebih kompleks, dimana Provinsi Aceh menghadapi berbagai kasus penyelewengan dana BOS yang melibatkan kepala sekolah dan pihak internal sekolah (Masuk PTN, 2025). Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek telah mengungkapkan adanya penyalahgunaan wewenang dan manipulasi dana BOS di beberapa sekolah, yang menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada akses dan kapasitas, tetapi juga pada integritas pengelolaan. Kepala Inspektorat Aceh, Jamaluddin, secara tegas melarang kepala sekolah menyimpan dana BOS secara pribadi karena melanggar aturan dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi (MC Prov Aceh, 2023).

Kasus-kasus konkret yang terungkap memberikan gambaran serius tentang permasalahan ini. Di SMP Negeri 1 Bandar Dua, Pidie Jaya, kepala sekolah berinisial HD ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp377,8 juta untuk periode 2019-2022, dimana dana digunakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan (Ulfa, 2024). Sementara itu, di SMK Negeri 1 Bireuen ditemukan dana BOS yang membengkak tanpa logika yang jelas, dan di SMPN 4 Blangkejeren diduga terjadi penyalahgunaan dana sebesar Rp42 juta yang dialokasikan untuk rapat dinas yang tidak sesuai peruntukan (Redaksi Bara News, 2025).

Permasalahan serupa juga menyebar ke daerah lain seperti Aceh Tamiang, dimana Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp109.458.235,68 yang melibatkan lima SKPK dan 102 sekolah (Asrul, 2025). Di Aceh Timur, dugaan korupsi dana BOS di SMKN 1 Pante Bidari dan SMAN 1 Peureulak mencapai miliaran rupiah tanpa menunjukkan peningkatan mutu atau perbaikan infrastruktur yang signifikan (KPK Sigap, 2025). Situasi di Kota Banda Aceh, yang sebelumnya dianggap memiliki keunggulan akses dan kapasitas, ternyata tidak luput dari permasalahan serupa. SMA Negeri 9 Banda Aceh menjadi sorotan utama dengan dugaan penyelewengan dana BOS untuk tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023. Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tahun 2025, setelah penyelidikan dimulai sejak Oktober 2024 dan ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana.

Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini (Sudut Berita, 2025).

Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Aceh Besar meski memiliki tantangan akses geografis, justru tidak memiliki kasus besar penyelewengan dana BOS yang terungkap periode 2023-2025, hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses tidak otomatis berkorelasi dengan integritas pengelolaan keuangan dan mengindikasikan bahwa permasalahan penyelewengan dana BOS di Aceh bukan sekadar soal kapasitas teknis atau akses geografis, melainkan tantangan sistemik yang lebih mendalam. Melalui sosialisasi dan pengawasan berkelanjutan yang dilakukan aparat penegak hukum dan Inspektorat, upaya pencegahan dan penegakan hukum menjadi kunci dalam memastikan dana BOS benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai tujuan awalnya (MC Prov Aceh, 2023). Secara keseluruhan, kasus-kasus penyelewengan dana BOS di Aceh menggarisbawahi perlunya transformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, dimana kompleksitas tantangan sebagai daerah istimewa memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kapasitas teknis dan penguatan integritas sistem kontrol internal, serta pemahaman semua pihak terlibat terhadap petunjuk teknis dalam kerangka akuntabilitas yang transparan.

Permasalahan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi isu krusial dalam pelaporan dana BOS karena mayoritas pengelola adalah tenaga pendidik tanpa latar belakang akuntansi atau keuangan, yang berpotensi menimbulkan kesalahan penyusunan laporan keuangan. Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Aceh, meskipun penunjukan bendahara dilakukan melalui SK Gubernur, sebagian besar bendahara masih berasal dari lulusan pendidikan yang tidak dibekali keterampilan akuntansi atau manajemen keuangan, sehingga mengalami kesulitan mengelola biaya operasional sekolah. Hal ini tercermin dari lambatnya proses pelaporan realisasi dana BOS melalui portal BOS Salur dan aplikasi ARKAS, serta tantangan membagi waktu antara tugas mengajar dan penyusunan laporan keuangan (Davi & Jabar, 2024). Kesenjangan antara kualifikasi ideal dan kondisi faktual di

lapangan ini menghambat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola dana BOS secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan dan Sari (2021) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya aspek *human capital* dalam pengelolaan keuangan publik termasuk dana BOS. Dimensi kompetensi yang diperlukan tidak hanya kemampuan teknis akuntansi, tetapi juga pemahaman regulasi dan ketentuan penggunaan dana BOS, kemampuan mengoperasikan sistem informasi, serta kemampuan analitis untuk evaluasi dan pelaporan komprehensif, di mana kelemahan dalam salah satu dimensi tersebut dapat berdampak sistemik terhadap kualitas keseluruhan laporan keuangan yang dihasilkan. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Nasution dkk. (2024) juga mengonfirmasi bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi (SIA), di mana SIA berfungsi sebagai mediator dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana BOS.

Di era digitalisasi saat ini, sektor pendidikan dituntut untuk mengadopsi teknologi informasi dalam berbagai aspek pengelolaan, termasuk dalam sistem pelaporan keuangan BOS. Namun, masih banyak sekolah yang melakukan pelaporan keuangan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan ketidakakuratan data. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi pada sejumlah wilayah, terutama daerah yang sulit dijangkau, menjadi kendala utama dalam penerapan sistem pelaporan keuangan yang berbasis teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Permatasari (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Primardiningtyas dan Hidayat (2025) terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memberikan dampak positif dan bermakna terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu,

organisasi perangkat daerah yang memaksimalkan penggunaan teknologi informasi akan dapat memproduksi laporan keuangan yang berkualitas tinggi, sehingga mampu menunjang proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan temuan-temuan tersebut, penelitian Pribadi dkk. (2023) memperkuat argumentasi mengenai peran krusial teknologi informasi dalam meningkatkan sistem pelaporan keuangan dengan menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki dampak signifikan dan positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat adopsi teknologi informasi, maka semakin optimal pula fungsi sistem informasi akuntansi dalam mendukung operasional organisasi. Secara spesifik, hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak hanya memberikan pengaruh langsung terhadap sistem informasi akuntansi, melainkan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah melalui peran mediasi sistem informasi akuntansi, sehingga memperkuat posisi strategis teknologi informasi sebagai penggerak utama dalam transformasi digital pengelolaan keuangan sektor publik.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan antara kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. SIA bukan hanya sekedar sistem teknologi, tetapi merupakan integrasi antara manusia, prosedur, data, *software*, dan infrastruktur teknologi informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, memfilter, memproses, menciptakan, dan mendistribusikan data keuangan (Romney & Steinbart, 2016). Dalam konteks pengelolaan dana BOS, SIA berperan sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Sistem yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahan manusia (*human error*) dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi data melalui otomatisasi berbagai proses rutin. Implementasi SIA yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam proses pencatatan dan pelaporan

keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi data (Andini & Yusrawati, 2016). Namun, belum optimalnya pemanfaatan SIA dalam pengelolaan keuangan BOS di banyak sekolah menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2024) menunjukkan bahwa SIA dapat berperan sebagai variabel *intervening* dalam hubungan antara kompetensi SDM dan pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan fenomena dan kajian yang telah diuraikan, terdapat indikasi kuat adanya hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. Perbedaan kompetensi telah mengakibatkan ketimpangan yang nyata dalam efektivitas pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Penggunaan sistem informasi akuntansi berupa ARKAS sebagai variabel *intervening* dalam penelitian ini menjadi penting mengingat perannya sebagai sistem informasi keuangan dan alat utama dalam proses perencanaan serta pelaporan keuangan sekolah. Keberhasilan sistem informasi keuangan bukan hanya bergantung pada teknologinya, tapi juga pada kecakapan para penggunanya. Karena itu, memberikan pelatihan dan mengembangkan kemampuan pengguna menjadi sangat penting untuk memastikan sistem informasi keuangan bisa diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah (smarteschool.id, 2021). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS. Dari hasil penelitian tersebut, oleh peneliti dituangkan dalam karya ilmiah tesis dengan judul **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Bos dengan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel *Intervening***.

1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh menghadapi permasalahan kompleks dalam kualitas laporan keuangan, meliputi keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian format laporan, dan perbedaan kualitas pengelolaan keuangan antar

sekolah, yang menunjukkan adanya permasalahan sistemik yang memerlukan kajian mendalam.

Permasalahan utama terletak pada kompetensi sumber daya manusia yang terbatas, di mana mayoritas pengelola keuangan BOS tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga belum optimal dengan banyaknya sekolah yang masih menggunakan sistem pencatatan manual atau semi-manual. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang belum optimal dan bervariasi antar sekolah memperparah kondisi ini. Karakteristik khusus Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi istimewa serta perbedaan tingkat perkembangan infrastruktur antara kedua wilayah menambah kompleksitas permasalahan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi yang signifikan. Beberapa penelitian menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Armanda et al., 2025; Binawati & Nindyaningsih, 2022; Damayanti et al., 2024; Fibriani & Deviani, 2025; Hutabri, 2023; Irafah et al., 2020; Ishak & Syam, 2020; Kharismayani & Kurniawan, 2020; Nilawati et al., 2021; Rahmiati & Baihaqi, 2025; Supit, 2023). Sebaliknya, penelitian lainnya justru menemukan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Ardiyanto et al., 2024; Faisal et al., 2023; Husin et al., 2025; Isnaen & Albastiah, 2021; Juniarti et al., 2022; Shohabatussa'adah & Nasrullah, 2021; Wardani & Nurhayati, 2020). Inkonsistensi serupa juga terjadi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi.

Inkonsistensi tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya variabel mediasi dalam hubungan antara kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. SIA dipandang sebagai variabel potensial untuk menjelaskan hubungan tersebut, mengingat beberapa penelitian seperti Rizka S dkk. (2021), Rachma dkk. (2022), Pribadi dkk. (2023), dan Nasution dkk. (2024) telah membuktikan peran mediasi sistem informasi. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS dengan SIA sebagai variabel *intervening* masih sangat terbatas.

Penelitian ini penting karena pengelolaan dana BOS memiliki karakteristik khusus yang memerlukan kompetensi SDM memadai, pemanfaatan teknologi informasi optimal, dan sistem informasi akuntansi handal untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut, khususnya dalam konteks pengelolaan dana BOS sebagai program strategis pemerintah di bidang pendidikan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi?
5. Apakah penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS?
6. Apakah penggunaan sistem informasi akuntansi dapat memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS?
7. Apakah penggunaan sistem informasi akuntansi dalam memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS.

3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi.
5. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS.
6. Untuk menguji peran penggunaan sistem informasi akuntansi sebagai variabel mediasi dalam pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS
7. Untuk menguji peran penggunaan sistem informasi akuntansi sebagai variabel mediasi dalam pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjelaskan hubungan *principal* -agent dalam konteks dana BOS. Teori *agency* membantu menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat (*principal*) dan sekolah/pengelola dana BOS (*agent*). Dalam konteks ini, sekolah sebagai *agent* harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS kepada pemerintah sebagai *principal* melalui laporan keuangan yang berkualitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- Dasar empiris untuk merancang kebijakan peningkatan kompetensi SDM dan teknologi informasi
- Panduan optimalisasi pengawasan dan monitoring Dana BOS
- Rujukan untuk kebijakan digitalisasi sistem keuangan sekolah

b. Bagi Sekolah (SMA di Aceh Besar dan Banda Aceh)

- Panduan konkret meningkatkan kompetensi staf pengelola keuangan
- Kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

- Efisiensi operasional dan pengurangan risiko kesalahan pelaporan

c. Bagi Bendahara Sekolah

- Acuan pengembangan kompetensi profesional di bidang keuangan dan teknologi
- Peningkatan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan Dana BOS
- Pemahaman yang lebih baik tentang standar kualitas laporan keuangan

